

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang)**

Aulia Shafira

aulideshafi@gmail.com

Drs. Turtiantoro, M.Si.

turtiantoro@yahoo.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si.

Nunikretno92@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah masih terdapat Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur dan berdagang secara ilegal khususnya di Kecamatan Semarang Tengah .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik.

Hasil dari penelitian ini adalah *Content of Policy*, *Context of Policy*, dan *Outcomes* mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang, dan Pedagang Kaki Lima.

Terdapat saran yaitu Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran, disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Dinas Perdagangan.

PENDAHULUAN

Kota Semarang adalah salah satu kota besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat pembangunan di Pulau Jawa. Namun, di Kota Semarang masih terdapat masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang Kaki Lima. Hal ini disebabkan, karena masyarakat banyak yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki *skill* khusus, dan terdapat tingkat pendidikan yang rendah di Kota Semarang. Berikut merupakan data mata pencaharian masyarakat di Kota Semarang, yaitu:

Tabel 1.1
Mata Pencaharian Masyarakat di Kota Semarang Pada Tahun 2018-2020

Jenis Mata Pencaharian	Jiwa
PNS	37.701
Polisi Republik Indonesia	5.655
Dosen	3.643
Guru	14.022
Pilot	16
Karyawan BUMN	5.504
Karyawan BUMD	676
Karyawan Honorar	1.263
Buruh Harian Lepas	14.861
Tentara Nasional Indonesia	4.757
Swasta	487.083
Pedagang Kaki Lima	6.192
Total	581.373

Sumber: BPS Kota Semarang (2020)

Akibat dari sulitnya mendapatkan pekerjaan di Kota Semarang, hal ini membuat masyarakat yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki *skill* khusus, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan berfikir bagaimana caranya supaya tetap bertahan hidup dengan cara bekerja di bidang informal seperti Pedagang Kaki Lima. Bidang Informal dalam dunia kerja disebabkan oleh adanya sistem penerimaan pegawai formal yang terbatas dalam menerima tenaga kerja. Pedagang Kaki Lima merupakan suatu mata pencaharian rakyat kecil dengan modal yang sedikit dimana

rakyat kecil berdagang di trotoar untuk mencari nafkah dengan cara menjual dagangannya menggunakan gerobak atau alat lain yang sejenis dengan gerobak. Pedagang Kaki Lima ada yang menetap di suatu wilayah tertentu dan ada juga yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Di Kota Semarang sangat banyak Pedagang Kaki Lima yang sulit untuk diatur. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah yang memberontak dan tidak terima jika lokasi mereka akan ditata oleh Pemerintah Kota Semarang ke lokasi yang sudah ditentukan khusus untuk Pedagang Kaki lima.

Mustafa Ali Ahsan mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia lebih memilih bekerja sebagai Pedagang kaki lima untuk bertahan hidup karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

1. Tingkat ekonomi yang rendah
2. Sistem penerimaan pegawai yang terbatas dalam menerima tenaga kerja
3. Tidak memiliki bakat
4. Tingkat pendidikan rendah
5. Banyaknya masyarakat di Indonesia yang melakukan urbanisasi¹

Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, Kota Semarang memiliki penduduk dengan mata pencaharian Pedagang Kaki Lima yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah yaitu sebanyak 6192 orang. Hal Ini dapat dibuktikan dengan adanya data

¹ Mustafa, Ali Achsan, 2008, Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima. Bandung: Inspire Indonesia. Hal. 40.

yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang Tahun 2018-2020

Kecamatan	Total (orang)
Mijen	20
Gumunggung	63
Baurumantik	150
Gajah Mungkur	107
Semarang Selatan	598
Candisari	147
Tembalang	92
Pedurungan	239
Genuk	1.085
Gayamsari	94
Semarang Timur	405
Semarang Utara	111
Semarang Tengah	1.145
Semarang Barat	241
Tugu	72
Ngaliyan	363
Sampang Lima	137
PKL Insidentil (1 Minggu Sekali)	625
Total (Orang)	6.192

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Tengah merupakan Kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima terbanyak yaitu sebanyak 1.145 orang, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima paling sedikit adalah Kecamatan Mijen yaitu hanya 20 orang.

Menurut Suraji selaku Kepala Seksi Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan Kota Semarang, mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah sulit diatur seperti tidak memiliki izin berdagang yang resmi kepada Pemerintah Kota Semarang, menyebabkan kemacetan jalan, tidak menempati lokasi khusus Pedagang Kaki Lima yang telah disediakan Wali Kota Semarang untuk berdagang, meninggalkan alat untuk berdagang di trotoar dengan seenak hati, membuang sampah tidak pada tempatnya, tenda Pedagang Kaki Lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan lain-lain. Dengan adanya 1.145 Pedagang Kaki Lima di Kota

Semarang yang sulit diatur, maka Wali Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima BAB II Pasal 4, tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka pelaksanaan yang berhubungan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus berjalan dibawah pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota Semarang dan petugas pelaksana wajib memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur supaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar.

Oleh Karena itu, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima supaya lebih baik dan sesuai dengan tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh dan menganalisis suatu fakta dari suatu peristiwa menggunakan penelusuran dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang merupakan salah satu pendekatan dari metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang menggambarkan keadaan tanpa memanipulasi variabel penelitian. Haris mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang diberikan oleh informan berdasarkan

fakta lapangan.² Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan deskriptif maka peneliti dapat memperoleh data yang obyektif dalam rangka mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah dapat mencapai tujuan.

PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pada BAB III ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian di lapangan dengan menyajikan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data-data tersebut berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah.

Beberapa mekanisme dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

² Hediensyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2012. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 6.

Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan Pedagang Kaki Lima
Pendataan Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui kerjasama Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang yang melakukan pendataan ke Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah, data tersebut meliputi jenis tempat usaha dan lokasi.
2. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima
Pendaftaran Pedagang Kaki Lima memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku terhadap kegiatan berdagang Pedagang Kaki Lima. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui kerjasama Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang memberikan formulir pendaftaran usaha kepada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah.
3. Perencanaan dan Penyediaan Ruang bagi Usaha Pedagang Kaki Lima
Perencanaan dan Penyediaan Ruang bagi Usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang perencanaan dan penyediaan ruang bagi usaha Pedagang Kaki Lima.
4. Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui kerjasama Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dengan menetapkan lokasi berdagang sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penetapan Lokasi tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.

5. Relokasi Pedagang Kaki Lima
Relokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, apabila tidak ada ketersediaan lahan karena jumlah Pedagang Kaki Lima terlalu banyak.
6. Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan apabila terjadi peralihan fungsi dan perubahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
7. Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Peremajaan lokasi dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, utilitas kota, sarana, dan prasarana di Kecamatan Semarang Tengah. Peremajaan lokasi memiliki tujuan untuk perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi Pedagang Kaki Lima, meningkatkan utilitas kota, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

A. Analisis Content of Policy Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah

a. Interest Affected

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 dibuat oleh Wakil Rakyat dan Pemerintah Kota Semarang

dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Kemudian petugas Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang, melakukan pendataan dengan menggunakan data tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020 dan tidak melakukan pendataan secara langsung ke Pedagang Kaki Lima untuk tahun 2021 sampai dengan 2022. Petugas melakukan pendataan secara langsung ke Pedagang Kaki Lima apabila ada laporan dari masyarakat. Hal tersebut menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah tidak tepat sasaran karena datanya kurang tepat.

b. Type of Benefits

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat tiga sisi manfaat positif yang diperoleh dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Manfaat positif terhadap Pedagang Kaki Lima adalah lokasi yang strategis membuat dagangan menjadi sedikit laris daripada biasanya, manfaat positif terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah terciptanya estetika Kota, manfaat positif terhadap masyarakat adalah Pedagang

Kaki Lima berdagang secara tertib dan Jalan menjadi lebih enak untuk dipandang.

c. Extent of Change Envision

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, skala dan besar perubahan yang ingin dicapai terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 adalah Pemerintah Kota Semarang mampu memberikan kesempatan usaha untuk Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sudah ditentukan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang sehat, bersih, tertib, indah, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

d. Decision of Making

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP kurang serius dalam memikirkan dampak dari mengambil keputusan yang mengakibatkan data kurang akurat dan sasaran kurang tepat. Hal ini disebabkan karena Dinas Perdagangan dan Satpol PP masih menggunakan data tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Satpol PP berusaha untuk memperbaiki data lama dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi sasaran dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018.

e. Program Implementer

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan

Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang. Namun, terdapat hambatan yaitu berupa kurangnya koordinasi dari tim gabungan tersebut.

f. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Sumber Daya Manusia di Kantor Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah bagus. Satpol PP Kota Semarang memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan operasional ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Sedangkan, Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu Bidang Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan operasional Pedagang Kaki Lima.

B. Analisis Context of Policy Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah

a. Interest, Strategy of Actor Involved, and Power

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat kurangnya kedisiplinan pegawai Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal, serta patroli dan sosialisasi terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan secara mendadak oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang. Sehingga masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang kurang paham dengan tujuan dari Peraturan Daterah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018.

b. Regime Characteristic and Intitution

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, Karakteristik lembaga dan penguasa di Kota Semarang telah memberikan pengaruh positif dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 karena Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan sarana penyampaian keluhan, aduan, kritik, dan saran bagi masyarakat terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, yaitu melalui E-mail, telepon, website, aplikasi dan media sosial dan Pemerintah Kota Semarang selalu terbuka dan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui penyediaan fasilitas berupa sarana penyampaian keluhan aduan, kritik, dan saran.

c. Responsiveness and Compliance

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, tingkat kepatuhan dan daya tanggap Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang telah melaksanakan tugasnya masing-masing dalam

penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan SOP yaitu dengan cara memberikan layanan yang terbaik secara maksimal untuk masyarakat di Kota Semarang.

C. Analisis *Outcomes* yang diperoleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah

a. Dampak pada masyarakat, PKL, dan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat tiga dampak positif yang diperoleh dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima adalah lokasi yang strategis membuat dagangan menjadi sedikit laris daripada biasanya, Dampak positif terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah terciptanya estetika Kota, Dampak positif terhadap masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima berdagang secara tertib dan Jalan menjadi lebih enak untuk dipandang.

b. Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, masyarakat setuju dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, dan terdapat perubahan yaitu Pedagang Kaki Lima berdagang secara tertib dan Jalan menjadi lebih enak untuk dipandang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang disesuaikan dengan teori Merilee S. Grindle, maka dapat disimpulkan bahwa *Content of Policy*, *Context of Policy*, dan *Outcomes* dapat mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima adalah lokasi yang strategis membuat dagangan menjadi sedikit laris daripada biasanya, dampak positif terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah terciptanya estetika Kota, dampak positif terhadap masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima berdagang secara tertib dan Jalan menjadi lebih enak untuk dipandang. Kemudian skala dan besar perubahan yang dicapai adalah Pemerintah Kota Semarang mampu memberikan kesempatan usaha untuk Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sudah ditentukan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang sehat, bersih, tertib, indah, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran.
2. Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan serius dalam memikirkan dampak dari mengambil keputusan yang memiliki dampak terhadap keakuratan data dan sasaran, yaitu dengan selalu memperbarui data lama dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi sasaran dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 supaya tepat sasaran.

3. Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi supaya tujuan dapat tercapai.

4. Petugas Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.

Buku

- Chandrakirana dan Sadoko, 2005, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 73.
- Damsar. 2002. Sektor Informal di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media. Hal. 22.
- Estenberg, Kristin G, 2002. Metode Kualitatif Dalam Riset Sosial. Mc Graw Hill: New York. Hal. 42.
- Hediansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2012. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 6.
- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali. Hal. 38.
- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press: New Jersey. Hal. 33.
- Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 27.

- Mustafa, Ali Achsan, 2008, Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima. Bandung: Inspire Indonesia. Hal. 40.
- Satjipto Rahardjo. 2007. Membangun Polisi Sipil, Kewenangan Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hal. 32.
- Siananta, Aris dan Hatmadji, Sri Harijati. 1985. Mutu Modal Manusia: Suatu Analisis Pendahuluan. Jakarta: LDE Universitas Indonesia. Hal. 3.
- Sinambela, Lijan poltak. 2008. "Reformasi pelayanan Publik", Bumi Aksara,. Jakarta. Hal. 20.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif. Bandung: Afabeta. Hal. 11.
- Supono, Hendrik. Pendekatan Metodologi Penelitian Kualitatif.1996. Jakarta: Kompas Gramedia. Hal. 25.
- Suwardi, Galang. 2007. Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, Jakarta: Yudhhistira. Hal. 12.
- Ulber. Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 22.

Website

www.laporpakwali.semarangkota.go.id

www.peta-hd.com

www.posjateng.co.id

Aplikasi

Lapor Hendi